

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) ATAS HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**KHIYAROH
14350043**

PEMBIMBING

Hj.FATMA AMILIA,S.Ag.,M.Si.

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Gugatan harta bersama merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh mantan suami atau mantan istri yang sudah bercerai untuk melindungi hak-hak terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Apabila pihak kalah mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela dengan memberikan harta yang menjadi hak pemenang secara sukarela maka sengketa sudah dapat diselesaikan. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya pihak kalah tidak melaksanakan isi putusan maka dapat diajukan permohonan eksekusi oleh pihak menang. Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh eksekutor. Sehingga perlu diketahui bagaimana pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Bantul dan ditinjau dari Hukum Peradilan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung kelapangan tentang eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul untuk mendapatkan data. Data yang diperlukan yaitu data primer yang didapatkan dari wawancara secara langsung dengan hakim, panitera dan wakil panitera pengadilan agama. Dan data sekunder yaitu berkas putusan harta bersama dan penetapan eksekusi harta bersama. Di Pengadilan Agama Bantul terdapat lima permohonan eksekusi dan dua diantaranya merupakan eksekusi harta bersama. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- yuridis. Pendekatan normatif yaitu dengan mengarahkan sesuatu berdasarkan hukum islam. dan pendekatan yuridis yaitu mendasarkan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah data didapatkan penulis akan menganalisis dengan metode kualitatif dengan berfikir induksi. Yaitu yaitu menganalisis data secara khusus dan menyimpulkan secara umum.

Setelah penulis selesai dalam pengumpulan data dan analisis akhirnya didapatkan kesimpulan tentang eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul yaitu proses eksekusi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Islam. Tetapi terdapat sedikit perbedaan jika dilihat dari perundang-undangan, pada proses *annmaning* dilakukan dua kali dan para pihak dihadirkan semua dalam proses *aanmaning*. Sedangkan pelaksanaan eksekusi jika dilihat dari Hukum Acara Peradilan Islam sudah sesuai karena dalam Hukum Acara Peradilan Islam tindakan pemaksaan dalam hal melaksanakan isi putusan diperbolehkan.

Kunci: Harta Bersama, *Anmaning*, Eksekusi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Khiyaroh

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khiyaroh

NIM : 14350043

Judul : "Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 3/Pdt/Eks/2016/PA.Btl".

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2018
7 Jumadil Akhirah 1439
Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ TS /PP.00.9/ 678 /2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN (EKSEKUSI) ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHIYAROH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350043
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 28 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
TEK A N

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khiyaroh
NIM : 14350043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN (EKSEKUSI) ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BANTUL STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Khiyaroh
NIM. 14350043

MOTTO

"BERBUAT BAIK KEPADA SEMUA ORANG
TANPA MEMBEDAKAN DAN JANGAN PERNAH MENGHARAP
IMBALAN "



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:


Kedua orang tuaku

Bapak Abdul Ro'uf dan Ibu Hj.Mujtahidah

Kakakku tercinta

Mbak Nisrokhah S.H

Serta segenap keluarga besar Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan

h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/> فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
<input type="checkbox"/> ذكر	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
<input type="checkbox"/> يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُهَيْلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَوْلَة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
------------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على اشرف الا نبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعينا ما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 3/Pdt/Eks/2016/PA.Btl”. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan dalam prosesnya tidak lepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses SPJ dan LPJ pada Organisasi HMJ-HKI saat didalam kampus dan diluar kampus.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Bapak Abdul Ro'uf dan Ibu Hj.Mujtahidah selaku kedua orangtua yang selalu mendoakan dan tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian studi dengan harapan putrinya dapat mencapai cita-citanya.
8. Nisrokhah S.H selaku kakak tercinta yang selalu memberikan contoh dan semangat dalam setiap urusan.
9. Terimakasih kepada kakak sepupu Ahmad Syafi'i M.S.I dan Ahmad Kholiqul Rahman S.Hi yang selalu memberikan waktu untuk sekedar berbagi cerita dan bertukar pikiran jugaselalu memberikan motivasi.
10. Terimakasih banyak kepada sahab-sahabatku Hilya, Fika, Juna, Anisa, Alifah yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi.
11. Terimakasih banyak kepada Mas Hanif Annas Iskandar yang selalu memberikan semangat, bantuan dan nasihat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Terimakasih kepada teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014 atas persaudaraan selama masa perkuliahan.
13. Terimakasih kepada teman-teman HMJ HKI 2016 dan teman teman LPM Advokasia yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman baru.
14. Terimakasih kepada teman-teman guru Madrasah Lailiyah NU Kwasen dan teman-teman IPPNU Kecamatan Piyungan yang selalu memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepatutnya dan meridhoi amal ibadah kita. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Februari 2018
7 Jumadil Akhirah 1439
Penyusun



Khiiyaroh
14350043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN,

HARTA BERSAMA DAN EKSEKUSI

A. Putusnya Perkawinan	21
1. Kematian	21
2. Perceraian	22
3. Putusan Pengadilan	27
B. Harta Bersama.....	30
1. Pengertian Harta Bersama.....	30
2. Pembagian Harta Bersama	38
C. Eksekusi	39
1. Pengertian Eksekusi	39
2. Dasar Hukum Eksekusi.....	41
3. Jenis-Jenis Eksekusi.....	44
4. Eksekusi Dalam Hukum Acara Peradilan Islam	47
5. Tata Cara Eksekusi Di Pengadilan Agama	51
6. Putusan Yang Dapat Dieksekusi	53

BAB III PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA

DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA PERKARA

NOMOR 3/PDT/EKS/PA.BTL

A. Profil Pengadilan	56
B. Gambaran Tentang Eksekusi Dan	

Proses Eksekusi Harta Bersama	66
C. Kendala- kendala Yang dihadapi selama Proses Eksekusi....	73
D. Solusi Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Lapangan ..	76
BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM	
TERHADAP EKSEKUSI HARTA BERSAMA PADA	
PEKARA NOMOR 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL	
A. Analisis Secara Normatif	79
B. Analisis Secara Yuridis	82
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu langkah penting dalam kehidupan. Dengan melaksanakan Perkawinan berarti satu dari tahapan kehidupan seseorang telah terpenuhi. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk mencapai kehidupan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih). Tujuan ini bisa tercapai apabila terdapat tujuan lain yang dapat menunjang dan tercapainya tujuan utama. Tujuan lain tersebut diantaranya tercapainya tujuan reproduksi, menjaga kehormatan dan juga ibadah. Disebutkan dalam surah ar-Rūm (30):21:²

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة
و رحمةً ۗ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Dalam perkawinan terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul.

¹ Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA,2013), hlm.21.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syamil Al-Quran, 2007), hlm.404

Baik permasalahan yang dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau permusyawaratan dan permasalahan yang berujung dengan perceraian. Putusnya perkawinan bukan ujung dari terselesaikannya suatu urusan mantan suami dan mantan istri. Tetapi masih terdapat hak dan kewajiban yang harus diselesaikan. Salah satu dari hak dan kewajiban yang harus diselesaikan yaitu permasalahan harta bersama. Harta bersama akan menjadi suatu permasalahan apabila salah satu pihak tidak mau mengalah dan ingin menguasai harta tersebut.

Putusnya perkawinan akibat perceraian akan mempengaruhi terhadap kedudukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama diatur dalam Bab VII pada Pasal 35,36 dan 37. Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Suami istri dapat bertindak terhadap harta bersama yang dimiliki sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak yang diatur dalam Pasal 36. Dan pada Pasal 37 apabila terjadi suatu perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dari Pasal 37 hanya dijelaskan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing yang tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan di Indonesia memiliki berbagai macam hukum yang digunakan. Seperti hukum positif atau perundang-undangan, hukum agama dan hukum adat.

Harta bersama selain diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga

apabila terdapat sesuatu yang belum diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat menggunakan hukum yang lain. Salah satunya yaitu KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diatur dalam Bab XIII dalam Pasal 85 sampai Pasal 97.

Permasalahan harta bersama atau sengketa harta bersama dapat diajukan di Pengadilan Agama untuk orang-orang Islam atau orang-orang yang melakukan perkawinan dengan cara Islam. Perkara harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama biasa disebut dengan gugatan harta bersama. Gugatan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri bagi yang tidak akan bercerai. Dan oleh mantan suami atau mantan istri yang sudah bercerai dan berkekuatan hukum tetap.

Gugatan harta bersama diajukan kepada ketua Pengadilan Agama setempat. Dengan tujuan supaya sengketa harta bersama dapat diselesaikan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majlis Hakim pemeriksa perkara. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap sengketa harta bersama harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi putusan. Putusan Pengadilan mengikat para pihak (suami dan istri atau mantan suami dan mantan istri), oleh karena itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan putusan Pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak atau dilaksanakan secara paksa dengan menggunakan bantuan aparat negara. Apabila para pihak dapat menerima dan menjalankan putusan secara sukarela maka tidak diperlukan adanya pelaksanaan putusan secara paksa. Sedangkan dalam praktik terdapat para pihak yang

tidak dapat menerima dan melaksanakan putusan sukarela. Apalagi jika menyangkut harta bersama yang jumlahnya banyak. Sehingga masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan haknya masing-masing. Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima dan menjalankan putusan secara sukarela maka dapat dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa atau disebut dengan eksekusi.

Pelaksanaan isi putusan secara paksa dilakukan oleh Pengadilan dengan memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk melakukan eksekusi.³ Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan perintah untuk melakukan eksekusi kepada Panitera dan Jurusita untuk melaksanakan isi putusan.

Ketidakmauan salah satu pihak untuk melaksanakan putusan dengan melakukan berbagai cara supaya tidak melepaskan harta yang dimilikinya merupakan suatu contoh tantangan Panitera dan Jurusita yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi. Bagaimana kerja Panitera dan Jurusita dalam melakukan eksekusi merupakan suatu hal yang sangat menentukan bisa atau tidaknya suatu putusan dilaksanakan. Sehingga menjadi permasalahan mendasar bagaimana Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan eksekusi terhadap harta bersama. Selain itu pendekatan yang dilakukan Panitera dan Jurusita dalam menghadapi para pihak juga sangat menentukan keberhasilan eksekusi. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusi terdapat kendala-kendala yang dialami Panitera dan Jurusita

³ Yahya Harahap, *ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jksrts:Gramedia,1989), hlm.13

dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam praktiknya kejadian di lapangan tidaklah semudah dengan apa yang dipelajari dalam teori. Sehingga peran Panitera dan Jurusita sangat diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi isi putusan harta bersama.

Hukum acara yang dilakukan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang dipergunakan di Pengadilan Negeri. Hukum acara yang digunakan merujuk pada Pasal 195 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglament* dan Pasal 206 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*. Bahwa yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang mengeluarkan putusan dengan kompetensi relatif (kewenangan Pengadilan dalam memutus perkara sesuai dengan wilayah yuridiksi). Pengadilan tingkat banding tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi.⁴

Pasal 95, Pasal 98, dan Pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan dan penetapannya sendiri. Pasal tersebut juga memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat melakukan berbagai macam sita (*beslag*) tanpa bantuan dari Pengadilan Negeri.⁵ pelaksanaan putusan atau eksekusi yang dilakukan

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm.315

⁵ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Grapindo, 1994), hlm.32

secara paksa diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207R.Bg dan dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita yang ditunjuk ketua Pengadilan Agama dengan bantuan pihak kePolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.⁶

Persoalan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan putusan atau eksekusi dengan menggunakan hukum acara yang sama dengan hukum acara Pengadilan Negeri. Bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh ketua Pengadilan, Panitera dan Jurusita dalam pelaksanaan putusan putusan atau eksekusi dengan acuan yang sama dengan aturan di Pengadilan Negeri. Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam praktik eksekusi harta bersama dan bagaimana solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan agar dapat terlaksananya isi putusan.

Ruang lingkup pembahasan yang sesuai permasalahan diatas peneliti berkonsentrasi di Pengadilan Agama Bantul. Dengan tingginya angka perceraian maka dalam pengajuan gugatan tidak luput dengan pengajuan gugatan harta bersama. Penulis membatasi penelitian pada tahun 2016. Dari data register kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul didapatkan dua belas perkara gugatan harta bersama.⁷ Dan diantaranya dilakukan eksekusi. Sedangkan data permohonan eksekusi pada tahun 2016 terdapat lima permohonan eksekusi dua diantaranya merupakan

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 314

⁷Data register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015 dan 2016

permohonan eksekusi harta bersama.⁸ Dari dua perkara harta bersama peneliti mengambil satu perkara dengan nomor 3/Pdt/Eks2016/PA.Btl. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan putusan atau eksekusi di Pengadilan Agama Bantul.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti membatasi pokok masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) harta bersama di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara 3/Pdt/Eks2016/PA.Btl?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) di Pengadilan Agama Bantul 3/Pdt/Eks2016/PA.Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Seperti dalam pokok permasalahan diatas penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

- a. Menjelaskan prosedur eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul.

⁸Data register permohonan eksekusi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015 dan 2016

- b. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan eksekusi harta bersama di lapangan.
 - c. Mendiskripsikan upaya yang digunakan oleh Panitera untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala-kendala yang timbul dalam proses eksekusi sehingga dapat melaksanakan isi putusan.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Mengetahui lebih dalam tentang mekanisme pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Agama Bantul.
 - b. Mendapatkan wawasan yang mendalam tentang prosedur eksekusi harta bersama, kendala-kendala yang timbul dan juga solusi yang digunakan.
 - c. Dapat digunakan sebagai acuan para akademisi dalam mempelajari hukum acara khususnya eksekusi harta bersama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang memiliki tema sejenis:

Pertamas kripsi yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri” oleh Hasniah.⁹ Dalam skripsi ini

⁹ Hasniah, “*Penyelesaian perselisihan Harta Bersama Di Lingkungan Pengadilan Agama Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 136/PDTG/2007/PAKDR)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009)

membahas tentang putusan harta bersama di Pengadilan Agama Kediri. Dan menitikberatkan pada analisis putusan dengan menganalisis secara khusus pada pembuktian maupun pertimbangan Hakim berdasarkan asas-asas umum Hukum Islma. Dalam Skripsi yang penulis lakukan yaitu tentang pelaksanaan putusan harta bersama. Bukan pada analisis putusan harta bersama.

Kedua skripsi dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Bantul studi kasus terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tentang Pengadilan Agama” oleh Ulfa Churniawati.¹⁰ Mengenai pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Churniawati menitikberatkan pada peran Ketua, Panitera dan Jurusita sebagai aspek pelaksana yaitu bagaimana Pengadilan Agama Bantul melaksanakan isi putusan setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1989. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu terletak pada tempat penelitian dan sasaran tahun penelitian.

Ketiga skripsi dengan judul “Dinamika Hukum Islma (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” oleh Basas. Skripsi tersebut membahas bagaimana posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas, pandangan

¹⁰ Ulfa Churniawati, “Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Bantul studi kasus terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ” Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cokroaminoto (2012)

Hukum Islma terhadap posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan relevansi posisi harta bersama dengan UU No.1 Tahun 1974.¹¹ Sedangkan dalam skripsi penulis tidak meneliti tentang analisis putusan harta bersama. Tetapi lebih pada hukum acara pelaksanaan putusan harta bersama.

Tinjauan lebih lengkap tentang pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama yang dikemukakan oleh .Abdul Manan. Buku tulisan Abdul Manan dalam bab 16 menjelaskan tentang eksekusi dan lelang yang didalamnya membahas tentang pengertian dari eksekusi, macam-macam eksekusi dan juga tata cara melaksanakan eksekusi di Pengadilan Agama¹².

Berdasarkan hasil telaah pustaka penulis menemukan beberapa literatur setema. Dengan pembahasan berupa analisis putusan Hakim dalam gugatan harta bersama, kajian harta bersama dalam perundang-undangan, selain itu terdapat penelitian pelaksanaan putusan atau eksekusi di Pengadilan Agama Bantul tetapi lebih pada peran ketua, Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan eksekusi. Sedangkan peneliti melakukan penelitian menitik beratkan pada prosedur pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul, bagaimana kendala-kendala dan

¹¹Basas, “*Dinamika Hukum Islma (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No.1 Tahun 1974)*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008)

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012)

solusi yang dapat dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan isi putusan.

E. Kerangka Teori

Harta bersama merupakan gabungan dari dua kata yaitu harta dan bersama. secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan berwujud maupun tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama merupakan harta yang digunakan secara bersama-sama”.¹³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan, Harta benda yang diperoleh secara perkawinan adalah harta bersama.¹⁴ Yaitu harta yang diperoleh mulai dari perkawinan dilaksanakan sampai pada terjadinya perceraian. Baik cerai hidup atau cerai mati. Dengan adanya perceraian secara otomatis hubungan harta bersama akan putus. Putusnya perkawinan akan menimbulkan adanya pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dapat dilakukan secara kekeluargaan atau apabila terdapat sengketa didalamnya dapat menggunakan jalur litigasi atau mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Islam bagi masyarakat yang beragama Islam.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.390

¹⁴Pasal 35 ayat (1)

Pasal yang mengatur harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VII Pasal 35, 36 dan 37.

Pembagian harta bersama selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara rinci. Dalam Pasal 37 hanya menyebutkan apabila terjadi perceraian maka diatur dengan hukum masing-masing. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa hukum yang diakui. Dalam KHI Pasal 96 ayat 1 menyatakan “ separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.¹⁵ Pasal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu perceraian karena salah satu meninggal, separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dalam Pasal 97 menyatakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”.¹⁶

Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* menyatakan bahwa semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tidak membedakan siapa yang

¹⁵Pasal 96 ayat (1) kompilasi Hukum Islam

¹⁶Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

mendapatkan harta tersebut, siapa yang mengetahui harta tersebut dan atas nama siapa harta tersebut ada.¹⁷

Harta bersama dalam pemahaman fiqh dikatakan sebagai *Syarikah abdan mufawwadah*. Dikatakan *Syarikah Abdan* karena suami istri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Dan *Syarikah mufawwadah* karena perkongsian antara suami istri memang tidak terbatas hubungannya. Sehingga harta bersama dalam fiqh digolongkan sebagai perkongsian dan dibenarkan dalam Islam.¹⁸ Dan apabila berhubungan dengan harta maka akan menjadi harta bersama. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud:

عن أبي هريرة ر فعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فأذا خانه خرجت من بينهم

Pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara untuk orang Islam sangat diperlukan. Dalam perkembangannya permasalahan yang timbul akibat adanya hubungan perkawinan semakin kompleks. Dalam Islam dasar diharuskannya adanya peradilan yang menuntut Hakim untuk berijtihad apabila tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam lingkup ini tidak adanya hukum yang mengatur baik dalam perundang-undangan dan kitab-kitab fiqh.

Sengketa harta bersama yang masuk ke Pengadilan akan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama sesuai dengan

¹⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 228

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 236

kewenangannya. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.¹⁹ Sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk didalamnya gugatan harta bersama. Setelah Hakim memutuskan dan berkekuatan hukum tetap, maka para pihak harus melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela atau dengan cara paksa (eksekusi) sesuai dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207R.Bg.

Eksekusi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.²⁰ Tujuan dilakukan eksekusi yaitu untuk melaksanakan isi putusan dan memenuhi hak-hak dari pihak yang memenagkan persidangan. Hukum acara yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi sama dengan hukum acara di Pengadilan Negeri yaitu mengacu Pasal 195HIR dan 206 R.Bg. Eksekusi dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan dan dilakukan oleh Panitera dan Jurusita. Tugas dari Panitera dan Jurusita yaitu melaksanakan isi putusan dan meminta barang-barang yang menjadi hak milik dari pihak pemenang. Pelaksanaan putusan atau eksekusi di Pengadilan Agama dibantu oleh kePolisian

¹⁹Pasal 1 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009

²⁰ Yahya Harahap, *ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.40

sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.²¹ Sehingga apabila terdapat suatu tindakan yang tidak diinginkan dari para pihak maka dapat diatasi oleh pihak keamanan dan proses eksekusi dapat berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu

الضرورة تبيح المحظورات

Dari kaidah fiqh di atas jelas bahwa keterpaksaan dapat membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti juga dalam hal ini petugas keamanan dapat melakukan hal-hal yang dilarang seperti melakukan pemaksaan terhadap para pihak apabila melakukan tindakan perlawanan. Dalam Hukum Acara Peradilan Islam melakukan pemaksaan atau intimidasi dibenarkan terhadap seseorang yang tidak mau melaksanakan putusan hakim. Termasuk juga untuk menemukan kebenaran materiil tetapi dengan cara mengintimidasi

Hukum acara pelaksanaan putusan atau eksekusi harta bersama selain diatur dalam Pasal 195 sampai 208 HIR juga dapat dikaitkan dengan Hukum Islma. Hukum Acara Peradilan Islam, dasar hukum eksekusi terdapat dalam Q.S An-Nisâ (4):65:²²

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت

و يسلموا تسليما

²¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm.314

²²An-Nisâ (4):65

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seorang penguasa atau Hakim telah memberikan putusan terhadap suatu masalah atau perkara, maka pihak-pihak yang bersengketa harus menjalankan apa yang terdapat dalam putusan tersebut.

F. Metode Penelitian

Proses pencarian data diperlukan tata cara yang sistematis sehingga mendapatkan data yang akurat dan dapat disusun dan dianalisis secara sistematis. Beberapa metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan

Hakim dan Paniteradi Pengadilan Agama Bantul dan sebagai penguatdokumen putusan di Pengadilan Agama

Bantul

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari putusan

Pengadilan Agama Bantul. Dalam hal ini pada tahun 2016 terdapat lima perkara permohonan eksekusi dan dua

diantaranya yaitu permohonan eksekusi harta bersama.

Dalam hal ini perkara yang akan dikaji yaitu perkara

permohonan harta bersama pada tahun 2016 dengan nomor perkara 3/Pdt/Eks2016/PA.Btl selain dari putusan penulis juga menggunakan beberapa literatur yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian *deskriptik-analitik*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana prosedur, kendala dan solusi yang dapat digunakan Hakim dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul. Setelah mendapat dapat merumuskan masalah secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan tanya-jawab. Adapun pihak yang diwanwancarai yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bantul.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara sengketa harta bersamadi Pengadilan Agama Bantul.

Selain itu dengan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dan setema dengan permasalahan eksekusi harta bersama.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu:

a. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan Hukum Islma atau seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.²³

Dalam hal ini penulis menggunakan kaidah ushul fikih .

b. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan dengan mendasarkan permasalahan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini yang mengatur masalah perdata harta bersama dan hukum acara yang mengatur eksekusi. Yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35,36 dan 37, Kompilasi Hukum Islma

Pasal 38 sampai Pasal 97 dan juga hukum acara yang digunakan yaitu Pasal 195 HIR dan Pasal 206 R.Bg.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode *kualitatif* dengan cara berfikir induksi, yaitu metode untuk menganalisis data khusus kemudian disimpulkan secara umum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

²³Khoiruddin Nasution,*Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009),hlm.197

Hakim Pengadilan Agama dan putusan-putusan harta bersama Pengadilan Agama Bantul dianalisis kemudian dibandingkan dengan data sekunder berupa literatur yang relevan dengan permasalahan barulah dapat disimpulkan hasil secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Penyusunan pembuatan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi permasalahan-permasalahan yang diangkat sehingga dilakukannya suatu penelitian. Bab satu berisikan sub bab yaitu, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur setema, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan yang bertujuan mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam skripsi yang akan dilakukan.

Bab kedua, dibahas tinjauan umum mengenai harta bersama. Dalam bab dua terdapat empat sub bab yaitu menjelaskan perkawinan, perceraian, harta bersama dan eksekusi. Yang kesemuanya berisikan pengertian dan ruang lingkup masing-masing.

Bab ketiga, membahas penyelesaian eksekusi di Pengadilan Agama Bantul. Berisi lima sub bab. Pertama berisikan deskripsi profil Pengadilan Agama Bantul. Sub bab selanjutnya proses pelaksanaan eksekusi harta

bersama di Pengadilan Agama Bantul. Sub bab ketiga berisikan kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul. Sub bab empat berisi solusi yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Dan sub bab lima contoh kasus sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bantul.

Bab keempat, analisis hasil wawancara tentang proses eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul beserta kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Dalam bab ini akan diketahui bagaimana proses yang dilakukan apakah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan atau tidak.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan hasil penelitian eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul dan saran yang diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam hukum harta bersama dalam perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data serta memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan hukum yang mengatur tentang eksekusi, maka peneliti akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Proses pelaksanaan putusan harta bersama di Pengadilan Agama Bantul dimulai dengan adanya permohonan. Setelah permohonan dicatatkan di register kePanitera Pengadilan Agama Bantul selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Bantul akan memerintahkan Panitera untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak terutama pihak termohon. Setelah dilakukan pemanggilan maka tahap selanjutnya dilakukan *aanmaning* atau sidang peringatan yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada termohon. Setelah dilakukan *aanmaning* Pengadilan Agama Bantul akan memberikan tenggang waktu delapan hari supaya termohon dapat melaksanakan isi putusan. Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan termohon tidak melaksanakan isi putusan. Maka Ketua Pengadilan Agama Bantul akan menetapkan tanggal Eksekusi ke lapangan.

Eksekusi di lapangan dilakukan oleh Panitera dibantu oleh dua orang saksi dan petugas keamanan.

Proses pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku. Yaitu sesuai dengan dasar hukum eksekusi pada Pasal 195 sampai 208 HIR dan Pasal 225 HIR/206 samapai 228 Rbg. Sesuai dengan perubahan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk melaksanakan eksekusi secara mandiri tanpa lagi melibatkan Pengadilan negeri.

Pelaksanaan eksekusi dimulai dari adanya permohonan dari pihak yang menang dalam persidangan tentang permohonan eksekusi dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul. Setelah perkara diregister maka selanjutnya ketua Pengadilan Agama Bantul akan memberikan penetapan untuk memerintahkan Panitera atau jurisa untuk memanggil termohon eksekusi. Tujuan pemanggilan yaitu untuk dilaksanakannya *aanmaning* atau peringatan. Peringatan dihadiri oleh tergugat dan dalam hal ini Pengadilan Agama Bantul juga menghadirkan pemohon supaya dapat dilakukan suatu permusyawarahan. *aanmaning* dilaksanakan dengan

memberi waktu tenggang selama delapan hari. Setelah waktu tenggang dari *aanmaning* selesai apabila termohon belum melaksanakan isi putusan maka akan dilaksanakan perintah untuk sita eksekusi. Tetapi apabila dalam masa delapan hari termohon menyerahkan harta secara sukarela maka tidak dilaksanakan eksekusi. Setelah masa delapan hari habis dan termohon belum menyerahkan harta maka ketua Pengadilan akan membuat surat penetapan sita eksekusi dengan menunjuk Panitera atau Jurusita untuk turun langsung kelapangan. Dengan didampingi dua orang saksi dan keamanan atau Polisi.

Dalam proses pelaksanaan eksekusi meskipun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi penulis menemukan beberapa hal yang berbeda. Yang pertama dalam pemanggilan pihak termohon eksekusi saat pelaksanaan *aanmaning*. Dalam hal ini pihak yang dipanggil hanya pihak

termohon saja, tetapi Pengadilan Agama Bantul juga memanggil pihak pemohon eksekusi. Yang kedua yaitu sidang *aanmaning* dalam peraturan Pasal 196 HIR disebutkan hanya dilakukan sekali. Tetapi dalam pelaksanaannya yaitu Pengadilan Agama Bantul melaksanakan teguran atau *aanmaning* sebanyak dua kali. Hal ini dilakukan apabila dalam sidang pertama termohon belum mau menyerahkan harta tetapi Hakim dapat melihat bahwa termohon akan menyerahkan maka

setelah delapan hari dari *aanmaning* pertama akan dilakukan *aanmaning* kedua.

Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Bantul dalam proses eksekusi selama tahun 2016 yaitu lebih pada saat pelaksanaan sita jaminan. Yaitu pada saat melakukan sita jaminan petugas mengalami beberapa kendala seperti petugas Kelurahan tidak memberikan izin, pihak keluarga yang tidak mengerti apa itu sita bahkan melakukan perlawanan, dan benda yang akan diletakkan sita ternyata digembok karena sudah tidak ditempati sehingga petugas tidak dapat masuk dan tidak dapat melakukan pengukuran secara akurat.

Sedangkan untuk solusi yang digunakan apabila terjadi sita eksekusi yaitu dalam pelaksanaan eksekusi turun kelapangan Panitera atau Jurusita akan didampingi oleh keamanan atau Polisi. Saat ditemui petugas Kelurahan yang tidak mau memberi izin dan juga pihak keluarga yang menolak karena tidak mengerti apa itu sita dan bagaimana prosesnya, maka petugas harus menjelaskan secara detail apa itu sita dan prosesnya supaya para pihak mengerti dan tidak melakukan perlawanan. Untuk benda yang digembok karena sudah tidak ditempati maka petugas pengukuran akan melakukan pengukuran dengan memberikan asumsi atau perkiraan. Apabila sampai terjadi harta yang disengketakan atau yang

akan dieksekusi berpindah tangan atau kepemilikan, maka Pengadilan akan melakukan penelusuran sampai pada harta tersebut kembali ke pemiliknya. Dan setelah itu barulah dilakukan eksekusi sebagaimana mestinya. Jika benda rusak, maka orang yang merusakkan benda tersebut harus menggantinya atau membayar sejumlah harga benda sampai bisa dilakukan eksekusi dan dibagi sebagaimana mestinya. Dan apabila harta yang akan dieksekusi berpindah tangan maka orang memindahtangankan atau menjual harta tersebut harus mengganti senilai dengan barang yang dijual dan bisa dibagi sebagai harta bersama.

2. Pelaksanaan eksekusi jika ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Islam sudah sesuai. Karena tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh petugas diperbolehkan seperti dalam kasus Ali bin Abu Thalib dalam memeriksa Za'inah yang diduga menyembunyikan kitab Hatib bin Abu Balti'ah maka Ali Mengintimidasi setelah mengetahui bahwa dia telah mengingkari.¹ Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila terdapat seseorang yang tidak mau melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan atau melaksanakan sesuatu yang benar sesuai hukum maka dapat dilakukan pemaksaan supaya kebenaran dapat ditegakkan.

¹ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm.11

Selain itu dengan mengutip pendapat Ibnu Timiyah bahwa seseorang yang mempunyai prestasi kepada orang lain dan tidak mau memenuhinya maka seseorang tersebut boleh dicambuk. Sehingga jika dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi yang merupakan suatu pemaksaan kepada pihak yang kalah dalam pengadilan dapat dibenarkan menurut Hukum Acara Peradilan Islam.

B. Saran

1. Pelaksanaan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dalam hal melayani mahasiswa sudah cukup baik. Tetapi persyaratan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul kurang jelas dan untuk pemanggilan pelaksanaan penelitian membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan oleh akademisi untuk acuan atau pembandingan dalam melaksanakan penelitian dengan tema serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama RI, Departemen, *Al-Quran Terjemah Per Kata*, Bandung: Syamil Al-Quran, 2007.

Fiqh / Ushul Fiqh

al-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Dari Kitab: Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No.1 Tahun 1974)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008).

Ghozali dkk, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2010

Hasniah, "Penyelesaian perselisihan Harta Bersama Di Lingkungan Pengadilan Agama Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 136/PDTG/2007/PAKDR)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009)

al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2008.

Wasman dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Hukum

A Rosyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Grapindo, 1994

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta:Gramedia,1989

Hamid, Zahri, *Ensiklopedi Indonesia*, (Yogyakarta: PT Bina Usaha,1985.

Ismuha, *pencaharian Suami Istri Di Indonesia*, Jakarta :Bulan Bintang,1978.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012

Mujahidin , Ahmad, *pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2012.

Nasution Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam* Yogyakarta:ACAdemia+TAZZAFA, 2009.

Sudiyat, Imam , *Hukum Adat Sketsa Asas*,Yogyakarta:Liberti,1998.

Sabiq, Sayid, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta :Rineka Cipta,1991.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT Intermedia, 1995.

Thalib, Sayuti , *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta:UI-Press, 2009.

Lain-Lain

Churniawati,Ulfa, “*Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Bantul studi kasus terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama*” Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cokroaminoto (2012)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

TERJEMAHAN NASH

Nomor Halaman	Nomor Footnote	Nash	Terjemahan
1	2	Q.S ar-Rûm (30):21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
32	12	Q.S An-Nisâ (4):34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
43	25	Q.S An-Nisâ (4):65	sebetulnya mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka perselisihkan. Mereka tidak keberatan dengan keputusan yang kamu tetapkan, mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati
75	2	Q.S An-Nisâ (4):65	sebetulnya mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka

			perselisihkan. Mereka tidak keberatan dengan keputusan yang kamu tetapkan, mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati
75	3	Hadis diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud	Aku adalah orang ketika dari hambaku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat maka aku akan keluar dari keduanya.
76	4	Q.S Ali 'Imrôn (3) :159	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya
77	5	Kaidah Fiqhiyah	Keterpaksaan membolehkan hal yang terlarang.
77	6	Q.S al-Baqarah (2):282	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0849/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul

di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-155/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 17 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL"** kepada:

Nama : KHIYAROH
NIM : 14350043
No.HP/Identitas : 087734196679/3402144803960003
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Bantul
Waktu Penelitian : 23 Januari 2018 s.d 15 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

- Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP.199601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A.3/262 /HK.05/1/2018

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a : Khiyaroh
N I M : 14350043
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul
Skripsi:

**Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) atas Putusan Harta
Bersama di Pengadilan Agama Bantul.**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan
ini sebagaimana mestinya;

Bantul, 10 Januari 2018

Panitera,



Helmi Ashari, S.H.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Khiyaroh
Tempat/ Tgl Lahir : Bantul, 8 Maret 1996
Alamat Rumah : Kwasen Rt 03 Srimartani Piyungan Bantul DIY
Jenis kelamin : Perempuan
Email : khiyaroh5@gmail.com



B. Pendidikan Formal

2000-2002 TK Pertiwi 58
2002-2008 SD N Kembang Sari
2008-2011 SMP N 1 Piyungan
2011-2014 SMK N 2 Wonosari
2014-Sekarang UIN Sunan Kalijaga

C. Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad Wonosari Gunungkidul

D. Keorganisasian

2016-2017: Bendahara HMJ HKI
2017-2018: LPM Advokasia
2016-sekarang: IPPNU Kecamatan Piyungan

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Hormat Saya,



Khiyaroh